



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

1. Nama : X
NIK : 334155507380002
Tempat Tanggal Lahir : Kendal 15-07-1938
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : xxxxx xxxxx desa/kel. Jetis kec. Kendal
kab. Kendal
2. Nama : X
NIK : 3324152709680001
Tempat Tanggal Lahir : Kendal 27-09-1968
Jenis Kelamin : laki laki
Alamat : GG. indah 03/01 desa/kel. Jetis kec.
Kendal kab. Kendal
3. Nama : XXX
NIK : 3324156607720002
Tempat Tanggal Lahir : Kendal 26-07-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : GG Rukun 02/02 desa/kel. Jetis kec. Kendal
kab. Kendal
4. Nama : XXX
NIK : 334156501740001

Hal 1 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Kendal 25-01-1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : GG Indah 03/01 desa/kel. Jetis kec. Kendal
kab. Kendal

5. Nama : XXXX
NIK : 3324164103770003
Tempat Tanggal Lahir : Kendal 01-03-1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gempolsewu 05/09
desa/kel.GEMPOLSEWU kec. Rowosari kab.
Kendal

6. Nama : XXX
NIK : 334155507380002
Tempat Tanggal Lahir : Kendal 15-07-1978
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : GG Indah 03/01 desa/kel. Jetis kec. Kendal
kab. Kendal

7. Nama : XXX
NIK : 334150507880001
Tempat Tanggal Lahir : Kendal 5-07-1988
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat KTP : GG rukun 02/02 desa/kel. Jetis kec. Kendal
kab. Kendal

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Musafak, S.H.I – Daniel Hari Purnomo, S.H., S.E., M.A., M.HUM., para Advokat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) EL GIBOR SEMARANG yang beralamat Taman Beringin Elok B2 Banjaran Bringin Ngaliyan Semarang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Maret 2022;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlawanan dengan

1. XX
Alamat di Gang Indah RT.03 RW.01 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal
2. XX
Alamat di Gang Jujur RT.02 RW.02 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal
3. XX
Alamat di Gang Indah RT.03 RW.01 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal
4. XX
Alamat di Gang anim RT.02 RW. 02 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal
5. XX
Alamat di Gang Pinggir Rt.03 Rw.02 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal
6. XX
Alamat di Gang tengiri RT.12 RW. 03 Kel. Patukangan Kec.Kendal Kab. Kendal
7. XX
Alamat di Gang Desa/kel. Jambearum RT. 05 RW. 01 Kec. Patebon Kab. Kendal

Yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV,VI,VII (kecuali Tergugat V) semuanya memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, S.H., Ashari, S.Ag., M.H. Ibnu Dawam, S.H. adalah Adokat, Konsultan Hukum / Pemberi Jasa Hukum, yang beralamat di Kantor Farina Retnaningrum, S.H. dan Rekan. Di Jl. Soekarno Hatta No.178, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Agustus 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di

Hal 3 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 23 Agustus 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXX telah meninggal serta mewariskan tanah bawaan dari alm. XXXX berupa tanah sawah yang tercatat dalam later C desa jetis nomor 212 dengan catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0234, SIII 0868;
2. Bahwa almarhum XXXX meninggal tanpa meninggalkan anak sehingga ahli waris XXXX adalah saudara-saudaranya sekandung yaitu XXXX,;
3. Bahwa tanah tanah warisan tersebut di atas sampai saat ini belum pernah di bagi kepada yang berhak, akan tetapi di ketahui tanah tersebut secara sepihak pencatatnya beralih ke later C desa atas nama BAHIMAN/KATRI nomor 199 catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0236, SIII 0868;
4. Bahwa pencatatan perubahan kepemilikan tanah tanpa mendasarkan asal usul tanah ataupun pemindahan catatan latter C terhadap tanah yang sama tanpa mencatatkan asal usul tanah adalah PERBUTAN MELAWAN HUKUM TANAH;
5. Bahwa tanah yang tercatat dalam later C atas nama XXXX desa jetis nomor 212 dengan catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0234, SIII 0868 adalah TANAH YANG SAMA dengan ke later C desa atas nama BAHIMAN/KATRI nomor 199 catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0236, SIII 0868;
6. Sehingga tanah tersebut di atas adalah tanah warisan almarhum XXXX yang harus di bagi kepada ahli warisnya yaitu XXXX, XBINTI SARLAN DAN ALM. SAPAN BIN SARLAN ataupun ahli warisnya;
7. Bahwa saat ini tanah tersebut di kuasai oleh AHLI WARIS BAHIMAN dan ataupun orang lain adalah perbuatan melawan hukum yaitu :
 1. XX;
Alamat di Gang Indah RT.03 RW.01 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal;
 2. XX;
Alamat di Gang Jujur RT.02 RW.02 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal;
 3. XX;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Gang Indah RT.03 RW.01 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal;

4. XX;

Alamat di Gang anim RT.02 RW. 02 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal;

5. XX;

Alamat di Gang Pinggir Rt.03 Rw.02 kel.Jetis Kec.Kendal Kab. Kendal;

6. XX;

Alamat di Gang tengiri RT.12RW. 03 Kel. Patukangan Kec.Kendal Kab. Kendal;

7. XX;

Alamat di Gang Desa/kel. Jambearum RT. 05RW. 01 Kec. Patebon Kab. Kendal;

8. Bahwa harusnya tanah tersebut di bagi kepada Penggugat yaitu dan Penggugat lain yang kesemua ahli waris XX;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Pengugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
10. Bahwa oleh karena pihak Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;
11. Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya semua tuntutan PENGUGAT tersebut, yakni ganti rugi kerugian yang wajib ditanggung oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah warisan tersebut yaitu tanah sawah yang tercatat dalam later C desa jetis nomor 212 dengan catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0234, SIII 0868 yang kemudian berubah ke later C desa atas nama BAHIMAN/KATRI nomor 199 catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0236, SIII 0868;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan keputusan untuk mengganti kerugian tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hal 5 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum XXXX adalah XXXX,;
3. Bahwa TERGUGAT menguasai tanah warisan almarhum XXXX berupa tanah sawah yang tercatat dalam later C desa jetis nomor 212 dengan catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0234, SIII 0868 yang kemudian berubah ke later C desa jetis atas nama BAHIMAN/KATRI nomor 199 catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0236, SIII 0868 adalah perbuatan melawaan hukum;
4. Membagi warisan almarhum XXXX berupa tanah sawah yang tercatat dalam later C desa jetis nomor 212 dengan catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0234, SIII 0868 yang kemudian berubah ke later C desa atas nama BAHIMAN/KATRI nomor 199 catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0236, SIII 0868 kepada XXXX, XBINTI SARLAN DAN ALM. SAPAN BIN SARLAN dan atau ahli warisnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah yang tercatat dalam later C desa jetis nomor 212 dengan catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0234, SIII 0868 yang kemudian berubah ke later C desa atas nama BAHIMAN/KATRI nomor 199 catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0236, SIII 0868;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa dwangsom kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan membayar, yang mulai dihitung sejak adanya putusan atas perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bijvoeraht) walaupun ada upaya hukum banding, verset dan kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya atas perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H.Kasrori, tanggal 07 September 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan dengan pembuktian maka majelis perlu mempertimbangkan terhadap formal gugatan para Penggugat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan majelis di bawah ini ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah di tentukan para Penggugat yang di wakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat yang di kuasakan kepada Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah dimediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Kasrori, tanggal 07 September 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA NO. 6 tahun 1994, syarat surat kuasa khusus dideskripsikan sebagai berikut :

1. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di

Hal 7 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



pengadilan;

2. menyebut kompetensi relatif;
3. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

syarat tersebut bersifat kumulatif tidak terpenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini telah mencabut SEMA No. 3 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 02 Maret 2022, yang mana dalam penyebutan identitas para pihak tidak disebutkan secara jelas berlawanan dengan Tergugat siapa saja justru menyebut dengan kalimat” mengajukan gugatan harta warisan alm. XXXX yang saat ini dikuasai oleh ahli waris XXXX...”. Dari hal tersebut maka majelis menemukan syarat tersebut tidak terpenuhi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas atau kabur (obscur lebel), ketidakjelasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

- identitas para Penggugat dan para Tergugat tidak jelas di cantumkan dengan nama terang , bin / bintinya, umur, agama, pekerjaan dan alamat serta kedudukannya;

Dalam Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H. dalam bab Identitas para pihak hal 53 menyebutkan :

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

Dan Penyebutan identitas lain adalah tidak dilarang dengan mencantumkan identitas Tergugat yang lengkap meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa. Lebih lengkap tentunya lebih baik dan lebih pasti, meskipun tidak bersifat imperatif;

sedangkan pasal 171 huruf (c) dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“ Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “

- dalam posita 5 berbunyi :

“ Bahwa tanah yang tercatat dalam later C atas nama XXXX desa jetis nomor 212 dengan catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0234, SIII 0868 adalah TANAH YANG SAMA dengan ke later C desa atas nama BAHIMAN/KATRI nomor 199 catatan luasan tanah SIII 0167 M, SI 0236, SIII 0868 “;

bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat tercantum obyek sengketa dengan menyebutkan alamat serta jenis obyek sengketa namun untuk batas batas obyek sengketa dan ukuran panjang dan lebar untuk obyek sengketa ini, tidak disebutkan secara jelas dan rinci sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa obyek yang disengketakan, hal mana obyek sengketa tentang batas-batas kurang lengkap dan kurang terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA

No. 1149K/ SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

“ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat

Hal 9 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



diterima “

Terhadap hal tersebut diatas batas-batas tanah dari obyek tanah yang di perkarakan tidak disebutkan batas-batas tanah secara rinci sehingga tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara ini harus dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karenanya maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1444 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	890.000,00
Biaya PNB	:	Rp	80.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.095.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)